

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

(0548) 20366 082324658684

umkm.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan

Sidang Tera Ulang Di Luar Kantor

No. SK :

Persyaratan

1. UTTP yang dipakai dalam transaksi Jual Beli/ Berdagang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadministrasi Umum mengirimkan undangan/ pemberitahuan siding tera ulang, dan menyusun konsep Surat Perintah Tugas (SPT)
2. Kepala UML menandatangani SPT
3. Pengadministrasi Umum mendaftarkan dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir.
4. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan, maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera Sah. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU.
5. Pengadministrasi Umum mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera.
6. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP.
7. Pengadministrasi umum menerbitkan SKHP dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), memberikan UTTP dan/ atau SKHP kepada Wajib TTU, serta memberkaskan dokumen TTU.
8. Teknisi Sarana dan Prasarana membersihkan lokasi dan membereskan peralatan standar setelah selesai pelaksanaan siding tera ulang.

Waktu Penyelesaian

160 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Rp 1000 s/d Rp 15.000 tergantung UTTP yang di Tera Ulang

Produk Pelayanan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

Gedung Graha Taman Praja Blok III Lt. 3 Jalan Bessai Berinta Kelurahan Bontang Lestari

(0548) 20366 082324658684

umkm.bontangkota.go.id

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan

1. UTP Bertanggung Jawab atau Tanda Batal

Pengaduan Layanan

Telepon atau WA : 085228100029